

TINJAUAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT

Oleh:

Yoga Siwananda¹, I Made Adi Widnyana², I Made Sugita³

E-mail: yogasuananda255@gmail.com

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

Constitutional court ruling, age of presidential and vice presidential candidates.

Elections are a vital means of realizing democracy and popular sovereignty. However, this has triggered a lawsuit to the Constitutional Court (MK) to test the constitutionality of norms deemed to be in conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which regulates the age limit for presidential and vice presidential candidates, following the MK's decision, Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017 concerning elections was amended by adding the phrase "or has/is currently holding a position elected through general elections, including regional head elections". This decision has been met with both pros and cons, as it is considered to open up opportunities for young politicians to compete in general elections, but on the other hand, it is feared that it will result in a lack of experience and capability in leading the nation. The purpose of this study is to examine and analyze a legal review of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 in a comparative perspective with other legal provisions and to know and analyze the legal implications arising from the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 in guaranteeing the constitutional rights of the people. This study uses a normative research method with a juridical doctrinal approach. Research data was obtained through a literature study, namely primary and secondary legal materials relevant to the research topic. This study uses the theory of justice, the theory of the rule of law, and the theory of democracy as a basis for analyzing the MK's decision and its implications for the constitutional rights of the people. The results of this study show that this decision is in accordance with the constitution and the legal principles applicable in Indonesia. Thus, it upholds the principles of equality and justice in the democratic process. By comparing other countries that have already given opportunities to every citizen under the age of 40 to participate in running for president or vice president, as regulated in each country's laws. The implications of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 provide hope for young people or regional heads who are

still under the age of 40 to participate in the contest for the presidency and vice presidency of the Republic of Indonesia.

Kata Kunci:
*Putusan
Mahkamah
Konstitusi, Usia
Calon Presiden
dan Wakil
Presiden*

ABSTRAK

Pemilu merupakan sarana penting dalam mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Namun, Hal ini memicu gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji konstitusionalitas norma yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden Pasca putusan MK, Pasal 169 huruf q undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum diubah dengan menambahkan frasa "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Putusan ini menuai pro dan kontra karena dianggap membuka peluang bagi politisi muda untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum, namun di sisi lain dikhawatirkan akan berakibat pada kurangnya pengalaman dan kapabilitas dalam memimpin bangsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis tinjauan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif perbandingan ketentuan hukum lainnya dan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam menjamin hak konstitusional masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis doktrinal. Data penelitian diperoleh melalui *studi literatur*, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan teori kehakiman, teori negara hukum, dan teori demokrasi sebagai landasan untuk menganalisis putusan MK dan implikasinya terhadap hak konstitusional masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan ini sesuai dengan konstitusi dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan dalam proses demokrasi. Dengan membandingkan negara-negara lain yang sudah memberikan kesempatan kepada setiap warga negaranya yang dibawah umur 40 tahun agar ikut berpartisipasi dalam mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden yang sudah diatur dalam undang-undang setiap negara. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan harapan

kepada kaum muda atau kepala daerah yang masih dibawah umur 40 tahun untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden republik Indonesia.

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres merupakan salah satu putusan penting yang dikeluarkan oleh MK pada tahun 2023. Putusan ini membatalkan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur bahwa syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah sekurang-kurangnya 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia. Putusan ini membuka peluang bagi para pemimpin muda untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan berbagai polemik di kalangan masyarakat. Dalam putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan yang menguji pasal 169 huruf q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam putusan tersebut mengatur tentang syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden, yaitu 40 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengabulkan permohonan agar syarat usia 40 tahun dapat di kesampingkan jika pernah menjadi kepala daerah. Putusan ini menuai pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa putusan tersebut akan membuka peluang bagi figur-figur yang belum berusia 40 tahun namun sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan jaminan seseorang yang sudah dikatakan dewasa memiliki hak memilih dan dipilih sesuai yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun pihak yang menolak berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres telah menimbulkan kontroversi dan pertanyaan dari berbagai pihak. Salah satu kontroversi yang muncul adalah *inkonsistensi* putusan tersebut dengan putusan-putusan MK sebelumnya Mahkamah secara tegas menolak permohonan perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 terkait pengujian pasal yang sama yaitu Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait pengaturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Kontroversi dan problematika yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 mengundang banyaknya perdebatan dalam lingkungan masyarakat, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 dalam Menjamin Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat" yang menjadi penting dan relevan serta penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode yang diputuskan oleh pihak peneliti diimplementasikan dalam riset ini ialah jenis penelitian normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Data yang mendukung hasil riset ini dalam bentuk data kualitatif dan juga kuantitatif. Dalam riset ini, memakai 3 sumber data yang mencakup data primer, sekunder dan juga tersier. Pada saat melakukan proses pencarian dan juga pengumpulan data, maka pihak peneliti memutuskan memakai beberapa metode yang mencakup metode studi dokumen. Pada saat melakukan pemilihan dan juga penentuan sumber data, maka memakai teknik studi kepustakaan. Instrument penelitian yang diguna mengacu pada hasil sumber data dengan memakai teknik deskripsi dan teknik evaluasi. Analisis data yang dipakai dalam riset ini ialah deskriptif kualitatif. Kegiatan penelitian ini diselenggarakan dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023, serta Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Pemilu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Perbandingan Ketentuan Hukum Lainnya

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2023 telah mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang terkait dengan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang sebelumnya mengatur batas usia minimal 40 tahun. Putusan MK ini menuai pro dan kontra dan memicu berbagai pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan ketentuan hukum lain di Indonesia. Berikut analisis mendalam mengenai kesesuaian putusan MK ini:

1. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945 merupakan salah satu pasal fundamental dalam konstitusi Indonesia yang mengatur tentang **presiden dan wakil presiden**. Pasal ini menyebutkan bahwa **presiden dan wakil presiden diperoleh melalui pemilihan umum yang demokratis**. Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat (*elected officials*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945. Sebagai jabatan politik, syarat konstitusional (*constitutional requirements*) untuk dapat dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 bahwa Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Syarat lainnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang, *in casu* undang-undang mengenai pemilihan umum. dalam sejarahnya, UUD 1945 sebelum perubahan hanya mengatur syarat konstitusional untuk menjadi Presiden yakni orang Indonesia asli Pasal 6 UUD 1945. Sebelum perubahan (amendemen) UUD 1945 tidak mengatur batasan minimum usia presiden. Adapun syarat usia Presiden baru muncul dalam ketentuan 30 Pasal 69

- ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang menyatakan Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun. Demikian juga dalam Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 menyatakan “Presiden dan Wakil-Presiden harus warga negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun ... dst”. Ketika pasca perubahan UUD 1945, semangat kedaulatan rakyat berubah dari yang sebelumnya kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut berdampak pada syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih fleksibel yaitu pengaturannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
2. Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 6 huruf q UU 23/2003: syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih fleksibel yaitu pengaturannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, demikian juga dalam Pasal 5 huruf o UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mempersyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Perbedaan syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden baik 30 tahun, 35 tahun, maupun 40 tahun diatur secara beragam dari waktu ke waktu, namun berdasarkan penelusuran belum ditemukan rumus yang baku untuk menentukan usia yang tepat untuk menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Jika melihat di beberapa negara usia Presiden dan Wakil Presiden sangat beragam. Meskipun demikian, Konstitusi (UUD 1945) memang sering kali tidak memuat suatu aturan secara spesifik dan *eksplisit* mengatur suatu dasar konstitusional kebijakan publik, melainkan hanya memberi dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukurnya. Sementara penjabaran lebih jauh dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut, dalam konteks syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 telah memberi rambu-rambu bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, secara konstitusional, pembentuk undang-undang meskipun memiliki kewenangan untuk menentukan syarat-syarat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, namun pembentuk undang-undang tetap terikat pada rambu-rambu konstitusi dalam membentuk undang-undang, khususnya terkait dengan syarat- syarat yang bersifat rasional, tidak melanggar moralitas, tidak bersifat diskriminatif, dan tidak memuat adanya ketidakadilan. Bahkan, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia.
 3. Di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan mengenai usia dewasa yang diatur dalam berbagai undang-undang. Hal ini penting untuk menjamin hak konstitusional masyarakat dalam hal memilih dan dipilih. Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa pasal 69 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (UU Pemilu) yang mengatur tentang batas usia minimal 40 tahun untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Putusan MK tersebut didasarkan pada beberapa argumen yaitu: Pembatasan usia 40 tahun tidak memiliki dasar konstitusional yang jelas. UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit tentang batasan usia Capres-Cawapres. Pembatasan usia 40 tahun diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Setiap warga negara yang memenuhi syarat, tanpa terkecuali usia, berhak untuk dipilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Pembatasan usia 40 tahun menghambat partisipasi politik generasi muda. Banyak generasi muda yang memiliki potensi dan kapabilitas untuk memimpin bangsa, namun terhalang oleh batasan usia ini. Pembatasan usia 40 tahun tidak relevan dengan kebutuhan kepemimpinan di era modern. Kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh kompetensi, pengalaman, dan visi kepemimpinan. Sehingga pembatasan umur tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama Dalam pemerintahan". Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi berpandangan penentuan masalah batas usia jabatan pemerintahan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk undang-undang, kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, MK memberikan tambahan pandangan bahwa walaupun Kewenangan pengaturan batas usia dimaksud akan menjadi permasalahan konstitusionalitas jika:

- a. Menimbulkan problematika kelembagaan, tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*);
- b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan
- c. Menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara

Presiden dan wakil presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif merupakan salah satu dari jabatan politik kategori *elected officials* bersama kepala daerah-wakil kepala daerah (gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota) yaitu jabatan politik yang diangkat dalam jabatan melalui proses politik, *in casu* pemilihan umum. Dalam kaitannya dengan kriteria usia jabatan *elected officials* ini, meskipun sama-sama dipilih dalam pemilu, namun UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut diatur dalam undang-undang, yang menyebabkan persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum diatur secara berbeda-beda dalam berbagai undang-undang sesuai dengan jenis jabatan masing-masing. Terkait hal tersebut, dalam pengujian undang-undang tentang Pemerintahan Daerah khususnya batas usia kepala daerah, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2007 sebagai berikut:

....bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan *a quo* adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa selain presiden dan wakil presiden, jabatan lainnya yang didapatkan melalui pemilihan umum (*elected officials*) adalah gubernur, bupati, dan walikota, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota masuk ke dalam rumpun jabatan eksekutif, sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masuk ke dalam rumpun jabatan legislatif.

Meskipun sama-sama masuk dalam rumpun jabatan eksekutif, namun ternyata terdapat perbedaan penentuan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden, dengan gubernur, bupati, dan walikota. Batas usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 tahun (Pasal 169 huruf q UU 7/2017), batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun (Pasal 7 ayat (2) huruf (e) UU Pilkada), dan batas usia minimum calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota adalah 25 tahun (Pasal 7 ayat (2) huruf (e) UU Pilkada). Batas usia calon anggota legislatif baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota justru disamakan yakni 21 tahun (Pasal 240 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 182 huruf (a) UU 7/2017).

Perbedaan yang terjadi dalam pengaturan batasan usia minimum calon ranah eksekutif seperti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, walikota dan wakil walikota. Serta di ranah legislatif seperti dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah seharusnya dapat disesuaikan lagi jika kita melihat putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur tentang batas usia presiden dan wakil presiden. Meninjau dengan apa yang menjadi keputusan MK pada putusan tersebut maka seharusnya peraturan perundang-undangan yang sama mengatur batas usia pencalonan eksekutif dan legislatif semestinya disesuaikan kembali, Jika melihat bahwa putusan mahkamah konstitusi bersifat mengikat dan final

Bahwa apabila melihat perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit Presiden atau Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika pertama kali dilantik/menjabat antara lain, Gabriel Boric Presiden Chile diangkat di usia 35 tahun, Vjosa Osmani Presiden Kosovo diangkat di usia 38 tahun, dan Emmanuel Macron Presiden Prancis diangkat di usia 39 tahun. Bahkan negara Amerika Serikat yang seringkali menjadi rujukan dalam penerapan sistem pemerintahan yang demokratis, justru secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi Amerika Serikat sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi Amerika Serikat 1789. Demikian juga dengan beberapa negara Eropa mengatur batas usia minimal 35 tahun untuk dapat menduduki jabatan sebagai Presiden. Selain itu, beberapa negara di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi mereka masing-masing yakni sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima),

Batas usia ini tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, namun dengan melihat praktik di berbagai negara memungkinkan presiden dan wakil presiden atau kepala negara atau pemerintahan dipercayakan kepada sosok atau figur yang berusia di bawah 40 tahun, serta berdasarkan pengalaman pengaturan baik di masa pemerintahan RIS (30 tahun) maupun di masa reformasi, UU 48/2008 telah pernah mengatur batas usia presiden dan wakil presiden minimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Sehingga, guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam kontestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, maka menurut batas penalaran yang wajar, memberi pemaknaan terhadap batas usia tidak hanya secara tunggal namun seharusnya mengakomodir syarat lain yang disetarakan dengan usia yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut serta dalam kontestasi sebagai calon Presiden dan

Wakil Presiden dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi karena membuka peluang putera puteri terbaik bangsa untuk lebih dini berkontestasi dalam pencalonan, sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Terlebih, jika syarat Presiden dan Wakil Presiden tidak dilekatkan pada syarat usia namun diletakkan pada syarat pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*). Maka tokohataufigur tersebut dapat saja, dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (*minimum degree of maturity and experience*) karena terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat, publik atau kepercayaan negara.

Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Menjamin Hak Konstitusional Masyarakat

Implikasi Perubahan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melibatkan Mahkamah Konstitusi Indonesia telah memunculkan sejumlah isu dan kontroversi yang mencakup interpretasi undang-undang, keputusan Mahkamah Konstitusi, serta potensi konflik kepentingan. Berikut adalah beberapa poin penting dan kontroversial yang muncul dari keputusan tersebut, adalah beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Pengabulan Sebagian Permohonan: Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan yang menguji validitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keputusan ini menciptakan suatu perubahan dalam persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.
2. Argumentasi Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah berpendapat bahwa batas usia harus diinterpretasikan lebih luas, mempertimbangkan syarat-syarat lain yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk mencalonkan diri.
3. Implikasi Terhadap Generasi Muda: Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya memberikan peluang seluas-luasnya kepada generasi muda atau milenial untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Pembatasan usia minimal 40 tahun dianggap sebagai perlakuan yang tidak proporsional dan merugikan peluang bagi tokoh muda.
4. MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai dengan menambahkan frasa "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah." Artinya, calon berusia di bawah 40 tahun tetap memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai capres/cawapres jika memiliki pengalaman minimal sebagai pejabat negara atau kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Putusan ini tidak serta merta menghapus syarat usia minimal 40 tahun, melainkan memberikan alternatif bagi calon muda yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang mumpuni.
5. Putusan MK ini memberikan kepastian hukum terkait syarat pencalonan capres/cawapres, menghilangkan keraguan dan penafsiran yang multitafsir.

Menegaskan dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, memilih dan dipilih, serta memimpin bangsa. Mendorong terciptanya pemilu yang demokratis, adil, dan inklusif, di mana semua pihak memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan diri dan dipilih.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres dan Cawapres memiliki implikasi signifikan dalam memberikan kepastian hukum dan menjamin hak konstitusional masyarakat. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan langkah maju dalam meningkatkan kepastian hukum dan menjamin hak konstitusional masyarakat di bidang politik. Sehingga bantu menjawab keraguan sebagian masyarakat mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Implementasi putusan ini secara konsisten dan bertanggung jawab akan membuka jalan bagi demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif, di mana semua warga negara memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam membangun bangsa.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat. Hal ini berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat digugat atau diubah oleh pihak manapun. Ketentuan final dan mengikat dari putusan MK ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kehakiman (UU Kehakiman). Alasan putusan MK bersifat final dan mengikat:

- 1) Kewenangan MK: MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- 2) Proses dan Ketentuan: Putusan MK diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam MK, dengan pertimbangan matang dan objektif oleh para hakim MK.
- 3) Kepastian Hukum: Finalitas putusan MK bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang secara resmi dikenal sebagai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres, dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Putusan ini membahas tentang persyaratan usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Isi Putusan: Putusan ini pada dasarnya mengubah interpretasi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait batas usia minimal Capres-Cawapres. Awalnya, UU Pemilu mensyaratkan Capres-Cawapres untuk berusia minimal 40 tahun. Namun, Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 menambahkan frasa "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" setelah frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun". Artinya Calon boleh berusia di bawah 40 tahun asalkan pernah/sedang menjabat sebagai pejabat negara atau kepala daerah yang dipilih melalui Pemilu atau

TINJAUAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT(Yoga Siwananda,dkk.; 122-133)

Pilkada dan Pengalaman jabatan ini dihitung sejak awal masa jabatan dan tidak harus jabatan tertinggi yang pernah diduduki.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil melakukan riset ini dan juga pembahasan yang sudah disajikan, maka berhasil ditarik kesimpulan yang mencakup hal-hal berikut ini, ialah:

- 1) Putusan ini sesuai dengan konstitusi dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Memperkuat hak politik masyarakat untuk memilih maupun dipilih untuk mencalonkan diri menjadi presiden maupun wakil presiden. serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan dalam proses demokrasi. Dari perspektif perbandingan hukum di negara lain, terdapat beberapa negara yang memiliki ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden bukanlah hal yang mutlak dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan politik di masing-masing negara.
- 2) Putusan ini menegaskan supremasi UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Hal ini berarti semua peraturan perundang-undangan harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bisri, I. (2014). *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*.Ed.1. Cet.9. Jakarta: Rajawali Pers.
- Redi, Ahmad (2024). *Menguak Tabir Putusan MK: Analisis Kritis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Prenada Media.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Akbar Raga Nata, dan Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro (2023). *Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023*. (Jurnal).
- Basuki, U., & Subiyakto, R. (2022). *77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis*. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2), 179-202.
- Pelokilla, J. (2023). *UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia*. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.
- PERLUDEM. (2023). *Tafsir Serampangan Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023*. (Jurnal).

- PUSPITANINGRUM, J. (2009). *Pengaturan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan UUD 1945* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Situmorang, M. E., Sirait, M. Y., & Rusdiana, R. C. (2023). *Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Guardian Of Democracy Melalui Mekanisme Constitutional Complaint Dan Constitutional Question*. *Jurnal Studia Legalia*,
- Suparman, O. (2023). *Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori*
- Subandri, R. (2024). *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*. 2(1), 135-153.
- Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Indonesia. *Dampak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Partisipasi Politik Masyarakat*.
- Wanta, V. C. C., & Pondaag, A. H. (2023). *Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengaduan Konstitusional Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*. *Lex Privatum*, 11(4).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Negara RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 75).
- Negara RI. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, TLN Nomor 4316).
- Negara RI. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan, (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5233).
- Negara RI. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109)
- Negara RI. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 73 TLN Nomor 5956)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.